

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat

a. Pengelolaan hutan

Pengelolaan adalah proses atau kegiatan yang melibatkan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber daya, kegiatan, atau entitas tertentu. Terry mendefinisikan pengelolaan sebagai upaya untuk mencapai tujuan melalui upaya orang lain.⁴ Pengelolaan dapat mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya alam, keuangan, waktu, proyek, organisasi, atau bisnis. Pengelolaan berasal dari kata kelola, seperti yang didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengacu pada tindakan memimpin, mengendalikan, mengatur, dan berupaya meningkatkan, memajukan, serta menanggung tanggung jawab atas suatu pekerjaan tertentu. Proses pengelolaan adalah upaya membantu merumuskan kebijakan dan tujuan, serta memberikan pengawasan terhadap semua aspek yang terlibat dalam melaksanakan dan mencapai tujuan tersebut.⁵

Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan

⁴ George R. Terry, 2013, *Dasar-Dasar Manajemen*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 168.

⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, hlm. 695.

konservasi alam. Pengelolaan hutan merupakan upaya terencana yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem hutan, baik sebagai sumber daya ekonomi maupun penyeimbang lingkungan. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha wajib melaksanakan pengelolaan hutan dengan prinsip keberlanjutan yang mencakup perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan hutan secara bertanggung jawab. Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan sumber daya hutan bagi generasi mendatang tanpa merusak keanekaragaman hayati yang ada. Dasar hukum pengelolaan hutan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan secara terpadu.

Pengelolaan hutan adat juga dapat dilakukan dengan berbasis kearifan lokal, karena kearifan lokal tersebut dapat juga menjadi salah satu model dalam pengelolaan hutan oleh MHA.⁶ Kelebihan yang dapat diperoleh dari pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal ini adalah seperti: menjamin terpeliharanya ekosistem secara berkelanjutan dimana terdapat harmonisasi antara ekosistem hutan dengan masyarakat hukum adat yang hidup di dalam hutan maupun sekitar hutan, yang kedua terjaminnya pembagian sumber daya hutan secara adil, yang dimana pemanfaatan tersebut mencerminkan rasa keadilan antar internal kelompok masyarakat

⁶ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan.

seperti masyarakat hukum adat serta dapat mencegah konflik internal antara masyarakat hukum adat dengan pihak-pihak lain.⁷

b. Pemanfaatan Hutan

Pemanfaatan memiliki asal kata dari "manfaat" yang merujuk pada kegunaan atau berguna. Pemanfaatan dapat diartikan sebagai proses, metode, atau tindakan dalam memperoleh manfaat dari sesuatu.⁸ Menurut Poerwadarminto,⁹ pemanfaatan adalah tindakan atau proses mengubah sesuatu yang ada menjadi berguna. Istilah "pemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang merujuk pada kegunaan atau keuntungan, dengan penambahan awalan "pe-an" yang menunjukkan proses atau tindakan dalam memanfaatkannya.

Pemanfaatan hutan merupakan aktivitas untuk mengambil manfaat dari kawasan hutan memperoleh manfaat dari layanan lingkungan yang disediakan, serta mengoptimalkan dan mendistribusikan hasil-hasil kayu dan non-kayu dari hutan secara adil, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil menjaga keberlangsungan hutan itu sendiri.¹⁰ Kegiatan pemanfaatan hutan mencakup produksi hasil hutan, jasa lingkungan, dan pengembangan ekowisata yang diatur oleh peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang

⁷ Jayadi, E.M., 2020, *Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Kearifan Lokal*, Sanabil, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, hlm. 115.

⁸ Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, hlm. 928.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Penyelenggaraan Kehutanan. Tujuan pemanfaatan ini adalah memberikan kontribusi ekonomi sekaligus menjaga fungsi ekologis dan sosial hutan secara berkelanjutan.

c. Pengertian Hutan Adat

1) Menurut Peraturan Perundang-undangan

Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat Hukum Adat (MHA) yang merujuk pada status kawasan hutan. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat.¹¹ Hutan adat dikhususkan untuk diberikan kepada masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum Adat menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 1 Pasal 1 angka 31 adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.¹²

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa kawasan daratan yang mengandung sumber daya hayati dan alam yang didominasi pepohonan dalam lingkungan alamnya, yang tidak dapat

¹¹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pasal 1 ayat 8

¹² Nababan, A., 2008. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat*. Makalah ini pernah disampaikan dalam Seminar “Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa”, Pertemuan Mitra Siempuu Foundation, Muara Jambi.

dipisahkan satu sama lain. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengklasifikasikan hutan di Indonesia menjadi dua jenis, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara merujuk pada kawasan hutan yang berada di tanah yang tidak dimiliki oleh individu atau badan hukum, sementara hutan hak merujuk pada kawasan hutan yang terbebani hak atas tanah. Menurut undang-undang tersebut, secara otomatis, hutan adat termasuk dalam kategori hutan negara.

Perhutanan sosial terdiri dari lima skema yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pertama, Hutan Kemasyarakatan (HKm) memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan negara guna meningkatkan kesejahteraan. Kedua, Hutan Desa memungkinkan pemerintah desa mengelola hutan negara untuk kepentingan masyarakat desa. Ketiga, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) memberi kesempatan kepada kelompok masyarakat untuk menanam pohon di kawasan hutan guna memenuhi kebutuhan ekonomi dan bahan baku industri. Keempat, Hutan Adat diakui sebagai kawasan milik masyarakat hukum adat yang dikelola berdasarkan hukum adat, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Kelima, Kemitraan Kehutanan memungkinkan kerja sama antara masyarakat sekitar hutan dengan pemegang izin hutan untuk meningkatkan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Perselisihan mengenai status hutan adat, dalam putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2013 menyebutkan bahwa hutan adat termasuk dalam hutan negara, sementara baru-baru ini Menteri Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial bahwa hutan adat termasuk dalam hutan hak.

Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran No. SE 1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kehutanan seluruh Indonesia. Dalam Surat Edaran tersebut Menteri Kehutanan menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan adat tetap berada pada menteri kehutanan. Penetapan tersebut dilakukan bila masyarakat hukum adat telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah. Dengan demikian, proses yang harus dilalui oleh masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan adat masih sangat panjang. Banyak wilayah adat termasuk hutan adat yang dikleim oleh pihak yang berwenang dalam pengelolaan hutan, yang dalam banyak kasus adalah pemerintah daerah atau pemerintah pusat secara sepihak sebagai kawasan hutan dan kemudian memunculkan tumpang-tindih kleim yang berdampak pada konflik-konflik termasuk dengan pemilik lahan di sekitar kawasan hutan adat.

Upaya ini merupakan kegiatan perlindungan/pengamanan teknis dan yuridis. Pada dasarnya upaya perlindungan hutan dibagi menjadi dua upaya pokok, kegiatan perlindungan dan pengamanan selanjutnya diarahkan untuk menjaga serta mempertahankan kawasan hutan tersebut, antara lain dengan:

- a. Mencegah dan/atau menindak orang yang memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan.
- b. Mencegah dan/atau menanggulangi (termasuk di dalamnya menindak) orang yang mengerjakan atau menduduki kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain pencegahan dan penanggulangan perambahan hutan, perladangan berpindah/liar, pemukiman liar dan penambangan liar (oleh masyarakat).
- c. Mengawasi, mencegah dan menanggulangi terjadinya tumpang tindih peruntukan (penggunaan kawasan hutan di luar fungsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan). Yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini antara lain adanya tumpang tindih dengan kegiatan transmigrasi, pertambangan, pertanian (perkebunan, perikanan, dll) dan pengusahaan hutan (HPH).
- d. Mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan, dimana Penyelenggaraan kehutanan masyarakat merupakan salah satu tindakan nyata dari usaha untuk menghormati dan melindungi

hak-hak dasar Masyarakat Kampung dan Masyarakat Adat/Masyarakat Hukum Adat, terutama yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Lebih khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang biasa disebut UUPPLH, keberadaan dan pengakuan atas hak ulayat dari masyarakat hukum adat semakin diperhatikan. Hal ini terdapat dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (t), ayat (2) huruf (n) dan ayat (3) huruf (k) yang menerangkan wewenang dan tanggungjawab dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Jenis-jenis hutan yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial mencakup lima jenis hutan:

- a. Hutan Desa (HD): Kawasan hutan yang belum dibebani izin, dikelola oleh desa, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Hutan Kemasyarakatan (HKm): Kawasan hutan dengan pemanfaatan utama untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan berkelanjutan.
- c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR): Hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dikelola oleh kelompok masyarakat dengan

penerapan sistem silvikultur untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi.

- d. Hutan Adat: Kawasan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan diakui pengelolaannya berdasarkan hukum adat sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
- e. Kemitraan Kehutanan: Skema kerja sama antara masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan pemegang izin pengelolaan hutan untuk meningkatkan manfaat ekonomi sambil menjaga kelestarian hutan.

Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Pengaruh signifikan dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Tanah Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat adalah status hutan adat berubah dari kawasan hutan negara, namun tidak termasuk dalam kategori hutan hak (area hutan yang telah ditetapkan dengan hak seperti hutan rakyat).¹³ Keputusan tersebut

¹³ Avaya Ruzha Avicenna, 2023, *Pengakuan Hutan Adat: Komitmen Negara terhadap Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Artikel, Hak atas tanah, Hukum Properti, Pertanahan, Slider, <https://hukumproperti.com/pengakuan-hutan-adat-komitmen-negara-terhadap-perlindungan-hak-hak-masyarakat-hukum-adat-di-indonesia/#:~:text=Kategorisasi%20ini%20ditegaskan%20oleh%20Putusan,dan%20bukan%20merupakan%20hutan%20negara>. Diakses pada 14 November 2023, pukul 18.44

masih menimbulkan beberapa ketidakjelasan dalam pandangan Simarmata mengenai prosedur penentuan hutan adat, hak atas tanah dan hutan adat, serta kewenangan pemerintah terhadap hutan adat.¹⁴

Negara memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan menetapkan kebijakan, penggunaan, pengelolaan, serta hubungan hukum di area hutan negara. Dalam hal hutan adat, kewenangan negara terbatas sesuai dengan kewenangan masyarakat hukum adat. Negara hanya memiliki kewenangan tidak langsung terhadap hutan adat. Hutan hak tidak mungkin berada di area hutan negara, atau sebaliknya, serta hutan adat berada dalam hutan negara. Hal ini menegaskan status dan posisi hutan adat dalam pengakuan dan perlindungan komunitas hukum adat yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sebagai hasilnya, hutan dibagi menjadi dua kategori, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan hak sendiri dibagi menjadi hutan adat dan hutan milik perseorangan atau badan hukum. Kedua jenis hutan tersebut pada level tertinggi dikelola oleh negara sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Masyarakat hukum adat juga mendapatkan peran dalam melindungi hutan yang berada di wilayahnya, yaitu hutan adat. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dalam Pasal 8 ayat (4). Pelindungan terhadap hutan

¹⁴ Simarmata, Putusan MK No. 35/ PUU-X/2012: Menggeser corak negara hukum Indonesia In I. Hakim & L.R. Wibowo, Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Bogor, hlm. 99-107.

oleh masyarakat adat dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang ada di masyarakat adat tersebut, dengan dukungan dan pendampingan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.¹⁵

Pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjadikan hak atas tanah adat dan mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat sehingga diambil oleh negara, wilayah tanah adat dijadikan sebagai hutan Negara seperti: Pasal 1 angka (6) dari peraturan tersebut menegaskan bahwa hutan adat adalah jenis hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Ini menunjukkan bahwa hutan adat memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan dan tradisi masyarakat hukum adat yang mengelolanya. Pasal 4 ayat (3) mengatur bahwa dalam penguasaan hutan oleh Negara, hak-hak masyarakat hukum adat harus tetap diperhatikan. Hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan serta pengakuan hak masyarakat hukum adat, serta memastikan bahwa tindakan penguasaan hutan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dengan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan.

Pasal 5 ayat (1) menjabarkan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari dua kategori, yaitu Hutan Negara dan Hutan Hak.

¹⁵ Lihat: Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Kemudian, pasal tersebut lanjut menjelaskan bahwa Hutan Negara, sesuai dengan Pasal 5 ayat (2), juga dapat mencakup hutan adat. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) menetapkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab menetapkan status hutan, termasuk hutan adat, sesuai dengan kenyataan di lapangan dan pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat. Jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, Pasal 5 ayat (4) menetapkan bahwa hak pengelolaan hutan adat akan kembali kepada Pemerintah.

Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memberikan hak kepada masyarakat hukum adat yang masih ada dan diakui keberadaannya, termasuk hak untuk memungut hasil hutan, melakukan pengelolaan hutan sesuai dengan hukum adat, dan mendapatkan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pengukuhan keberadaan dan penghapusan masyarakat hukum adat diatur melalui Peraturan Daerah, sedangkan ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah.”

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Tanah Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat, terkait dengan hutan adat di Indonesia, terjadi perkembangan penting dalam peraturan terkait hutan adat. Putusan tersebut memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adat mereka.

Beberapa perkembangan peraturan terkait hutan adat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Tanah Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang mencerminkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu untuk Hutan Adat. Peraturan ini memberikan kerangka kerja bagi pemberian izin kepada masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hutan secara berkelanjutan sesuai dengan hukum adat mereka.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penetapan Hutan Desa, yang memberikan landasan hukum bagi pengakuan dan perlindungan atas hutan yang dikelola oleh masyarakat desa, termasuk di dalamnya hutan adat. Peraturan ini mengatur tata cara penetapan, pengelolaan, dan pemanfaatan hutan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Pada tahun 2021, terbitlah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hutan Sosial. Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan hutan oleh masyarakat, termasuk hutan adat, dengan memberikan kerangka kerja bagi pengelolaan hutan secara partisipatif

oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan menjaga kelestarian hutan.

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan status hutan di Indonesia terbagi dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara mengacu pada kawasan hutan yang berada diatas tanah yang tidak di bebani hak atas tanah (tidak dimiliki seseorang atau badan hukum). Hutan hak mengacu pada kawasan hutan yang berada di atas tanah yang terbebani hak atas tanah. Dalam ketentuan ini, otomatis hutan adat dikategorikan sebagai hutan Negara, dimana masih terdapat perselisihan antara hutan adat masuk dalam hutan negara pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Tanah Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat)

2) Menurut pendapat para ahli

Hutan adalah sumber kehidupan bagi manusia, dan dianggap sebagai penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat. Banyak masyarakat masih bergantung pada hutan dan produknya untuk hidup. Kegiatan pengelolaan sumber daya alam sering menyebabkan kerusakan lingkungan, khususnya kerusakan hutan, hutan merupakan area penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Hutan Adat merupakan semua hutan di Indonesia yang dimana berada dalam wilayah dan di atas tanah yang dikuasai negara, sehingga pengelolaannya secara komunal yang dilakukan oleh masyarakat terjadi

secara alamiah.¹⁶ Menurut Suparmoko,¹⁷ hutan adalah sebuah komunitas organisme tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh pohon-pohonan dan menempati area tertentu yang dapat membentuk iklim mikro serta kondisi ekologi khusus. Hutan juga merupakan elemen penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat lokal.¹⁸ Hutan adat merujuk pada area hutan yang terletak di wilayah hukum adat masyarakat, dan konsep ini berkaitan dengan status hutan tersebut. Sebelumnya, hal ini telah menjadi topik perdebatan yang berkepanjangan karena dalam kerangka hukum Indonesia, hutan adat dianggap sebagai bagian dari hutan negara yang kemudian dikelola oleh masyarakat hukum adat. Namun, kemudian terjadi perubahan definisi yang memberikan status tersendiri bagi hutan adat. Secara umum, hutan adat adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat adat yang menghuninya, komunitas tersebut meyakini bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan alam dan menjaga keseimbangan serta harmoni antara keduanya.¹⁹

Indonesia memiliki luas hutan 120.773.441,71 ha, sehingga Indonesia memiliki peran penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Upaya pemerintah Indonesia dalam

¹⁶ Wiyono A, 1972, *Kehutanan Multipihak dan Langkah Menuju Perubahan*. CIFOR, Jawa Tengah.

¹⁷ Suparmoko, 1997, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, BPFE, Yogyakarta.

¹⁸ PT Damayatanti, 2011, *Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat*, Jurnal Komunitas, Vol: 3(1), hlm. 70-82.

¹⁹ Nababan, A. 2008. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat*. Makalah ini pernah disampaikan dalam Seminar “*Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa*”, Pertemuan Mitra Siemenu Foundation, Muara Jambi

pengelolaan hutan, yang tertuang dalam berbagai regulasi antara lain (a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, dan masih banyak lagi. Pengertian lahan kritis berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya karena perbedaan dari masing-masing pengguna. Dari sudut pandang pertanian, lahan kritis dengan produksi sedangkan dari perspektif kehutanan memandang lahan kritis terkait dengan fungsi sebagai media pengatur air, media untuk menghasilkan hasil hutan dan sebagai media perlindungan banjir atau sedimentasi hilir.²⁰

3) Menurut Hukum Adat

Hutan adat adalah wilayah hutan yang dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang hidup di sekitarnya sesuai dengan tradisi dan adat istiadat mereka. Konsep hutan adat sangat terkait dengan hukum adat suatu daerah atau masyarakat tertentu. Dalam hukum adat, hutan adat dianggap sebagai bagian penting dari warisan budaya dan identitas suatu masyarakat. Masyarakat yang memiliki hak ulayat atas hutan adat biasanya memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan hutan tersebut sesuai dengan nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hutan adat adalah

²⁰ Didu, M. S., 2001, *Analisis Posisi Dan Peran Lembaga Serta Kebijakan Dalam Proses Pembentukan Lahan Kritis*, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol 2, No 1, Januari 2001, hlm. 93-105.

wilayah hutan yang dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang hidup di sekitarnya sesuai dengan tradisi dan adat istiadat mereka. Konsep ini sangat terkait dengan hukum adat suatu daerah atau masyarakat tertentu di Indonesia.

Pengertian hutan adat menurut hukum adat dapat bervariasi antara berbagai komunitas adat di Indonesia. Secara umum, hutan adat adalah wilayah hutan yang dianggap sebagai bagian integral dari wilayah adat suatu masyarakat, yang dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan berdasarkan tradisi, kebiasaan, dan aturan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hutan Adat adalah hutan yang terletak di dalam wilayah MHA, merujuk pada status kawasan hutan, yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat hukum adat. Hutan adat dalam konteks hukum adat merujuk pada hutan yang secara tradisional dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh suatu komunitas adat atau masyarakat lokal tertentu. Konsep ini diakui sebagai bagian dari hukum adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Pengakuan hutan adat sebagai bagian dari hukum adat dapat memberikan perlindungan kepada komunitas adat dalam menjaga hak-hak mereka atas hutan tersebut.²¹

2. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

a. Hak Ulayat

²¹ M. Moeliono, Baral, H., Dewi, S., & Hidayat, A., 2015, *Customary Forests, Common Rights, and Environmental Governance: Understanding Forest Tenure Reforms in Indonesia*. International Forestry Review, 17(2).

1) Pengertian Hak Ulayat

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Hak ulayat merupakan sebuah istilah teknis dalam bidang hukum yang merujuk pada hak yang secara khas melekat pada masyarakat hukum adat. Hak ulayat masyarakat hukum adat berupa kekuasaan atau wewenang dalam mengurus dan mengatur tanah serta segala isinya, baik itu di dalam wilayah masyarakat hukum adat maupun di luar wilayah tersebut²². Hak ulayat²³ adalah serangkaian hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu komunitas hukum adat terkait dengan tanah di wilayahnya, yang merupakan aspek vital dari keberlangsungan hidup dan kehidupan masyarakatnya. Hak dan tanggung jawab ini terbagi antara aspek hukum perdata dan publik. Di dalam ranah hukum perdata, terdapat hak bersama atas kepemilikan tanah tersebut yang menjadi bagian dari hak ulayat tersebut.

Hak ulayat merupakan sebuah istilah teknis dalam bidang hukum yang merujuk pada hak yang secara khas melekat pada masyarakat hukum adat. Hak ini berupa kekuasaan atau wewenang dalam mengurus dan mengatur tanah serta segala isinya, baik itu di dalam wilayah masyarakat hukum adat maupun di luar wilayah tersebut. Hak ulayat berlaku doktrin umum tentang kewajiban negara untuk menghormati

²² Maria W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanian: Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, hlm.55.

²³ AG. Kartasapoetra, A. Setiady, 1985, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 88.

(*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak ulayat masyarakat adat.²⁴

Menurut Suriyaman Mustari Pide,²⁵ hukum adat diakui dan berlaku di Indonesia serta memiliki dasar hukum, sehingga hak ulayat atas tanah adalah hak masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah bersama dan mengelola sumber daya alam di wilayah tersebut untuk kelangsungan hidup mereka. Hak ulayat ini pada dasarnya merupakan hak masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan suatu wilayah tertentu dan mengelola sumber daya alamnya karena ikatan historis dan hubungan batin masyarakat hukum adat dengan wilayah tersebut.

Konsep hak ulayat dalam hukum adat mencakup unsur-unsur komunal, religius, dan magis yang memungkinkan kepemilikan tanah secara individu, tetapi juga mencakup hak-hak yang bersifat pribadi. Namun, penting untuk dicatat bahwa hak ulayat bukanlah hak yang dimiliki secara individu. Oleh karena itu, hak ulayat dapat diklasifikasikan sebagai hak komunal karena merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang terkait.

2) Ciri-ciri Hak Ulayat

Van Vollenhoven²⁶ menguraikan enam karakteristik hak ulayat, persekutuan dan anggotanya memiliki hak untuk menggunakan tanah,

²⁴. *Op.cit* , hlm.57.

²⁵ A. Suriyaman Mustari Pide, 2015, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, hlm. 41.

²⁶ Van Vollenhoven, C, 1929, "*Adat Law in Indonesia*". Den Haag: Martinus Nijhoff.

mengumpulkan hasil dari segala sesuatu yang ada di dalamnya, serta hidup di atasnya. Berikut adalah keenam ciri tersebut yang dijelaskan:²⁷

- a) Hak individual juga mencakup hak kolektif
- b) Pimpinan persekutuan memiliki kekuasaan untuk menunjuk dan mengalokasikan sebagian tanah untuk kepentingan umum, di mana tanah ini tidak boleh dimiliki secara individu.
- c) Orang asing yang ingin memanfaatkan hasil tanah ulayat harus meminta izin dari persekutuan dan membayar biaya pengakuan serta sewa setelah panen.
- d) Persekutuan bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di wilayah tanah ulayat.
- e) Dilarang memisahkan tanah ulayat, yang berarti baik persekutuan maupun anggotanya tidak diperbolehkan untuk sepenuhnya mengambil alih wewenang atas tanah tersebut.
- f) Terhadap tanah ulayat yang telah diolah, masyarakat hukum adat masih mempunyai tanggungjawab insentive dalam pemeliharaannya

Ada tiga kriteria²⁸ mengenai eksistensi hak ulayat yang mengacu pada pengertian fundamental atau dapat juga disebut kriteria penentu keberadaan hak ulayat, yaitu:

²⁷ Maria W. Sumardjono, 2007, *"Pemberdayaan Hak Ulayat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Indonesia"*. Penerbit Pustaka Pelajar.

²⁸ Maria W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, hlm.57.

- a) Adanya masyarakat hukum adat tertentu yang memenuhi subjek hak ulayat.
- b) Adanya tanah dan wilayah yang menjadi lingkungan dengan batas-batas tertentu yang dapat dijadikan *Lebensraum*, hal ini merupakan objek hak ulayat
- c) Serta adanya aturan hukum adat tentang pengelolaan tanah ulayat yang diakui dan diikuti oleh masyarakat hukum adat tersebut.

Dipenuhinya ketiga kriteria tersebut secara kumulatif, dapat menjadi kriteria keberadaan hak ulayat, sehingga meskipun masih terdapat masyarakat hukum dan ada tanah ataupun wilayah adat, namun jika masyarakat hukum tersebut tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan tiga kriteria di atas, maka hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi keberadaan dan eksistensinya. Jika hak ulayat sudah menipis ataupun sudah tidak lagi ada, diharapkan dapat menjadi kesadaran bersama, dimana jika dilihat secara sosiologis masyarakat hukum adat sejak 17 Agustus 1945 telah ditingkatkan menjadi bangsa Indonesia, sementara jika hak ulayat masih ada, maka harus diberikan pengakuan atas hak tersebut.²⁹

Masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip utama: genealogis, teritorial, atau kombinasi keduanya. Undang-undang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat yang menggabungkan aspek genealogis dan teritorial. Negara menghargai

²⁹ *Ibid.*

dan mengakui kesatuan serta tradisi masyarakat hukum adat selama sesuai dengan perkembangan dan prinsip NKRI. Contoh implementasi kesatuan masyarakat hukum adat ada di berbagai daerah di Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, dan lain-lain.³⁰

Karakteristik masyarakat hukum adat meliputi: merupakan kelompok manusia dengan kekayaan kolektif, memiliki batas wilayah, dan memiliki wewenang tertentu. Hak ulayat menggambarkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subjek hak) dengan tanah atau wilayah (objek hak). Hak ulayat mencakup wewenang untuk:

- a) Mengatur penggunaan tanah, seperti untuk tempat tinggal dan pertanian.
- b) Menetapkan hubungan hukum antara individu dengan tanah, seperti memberikan hak tertentu.
- c) Mengatur transaksi hukum yang berhubungan dengan tanah, seperti jual beli dan warisan.

3) Obyek Hak Ulayat

Objek hak ulayat adalah wilayah atau tanah yang dimiliki secara tradisional oleh masyarakat hukum adat seperti lahan pertanian, hutan, sungai dan sumber daya alam lainnya yang menjadi bagian integral dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa

³⁰ Jimly Asshiddiqie. dalam makalahnya *Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab Dan Hak Asasi Warga Desa)*, artikel hlm. 22.

masyarakat hukum adat memiliki hubungan hukum dengan wilayahnya, dengan masyarakat sebagai subjek dan tanah sebagai objek, dan hubungan menguasai keduanya.

Bushar Muhamad menyebutkan objek Hak Ulayat sebagai berikut.

- a) Daratan (tanah).
- b) Sumber air (seperti sungai, danau, pantai, dan perairan lainnya).
- c) Vegetasi liar (pohon buah-buahan, pohon kayu, kayu bakar)
- d) Hewan liar yang hidup bebas di hutan.

Hal ini menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subjek hukum) dan wilayah tertentu (objek hak). Wilayah kekuasaan persekutuan secara prinsip adalah milik persekutuan, meskipun ada pengecualian. Hal ini berkaitan dengan kekuatan hak ulayat yang berlaku di luar wilayah itu. Hak ulayat mencakup semua tanah di wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki oleh individu maupun yang belum. Tidak ada tanah yang tidak dimiliki dalam lingkungan hak ulayat. Batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial umumnya sulit ditemukan dengan pasti. Masyarakat hukum adat sebagai kesatuan memiliki hak ulayat, bukan individu. Setiap anggota memiliki hukum khususnya menurut adat. Tanah yang mereka garap bisa dimanfaatkan dengan hak pakai, tetapi beberapa masyarakat hukum adat memungkinkan kepemilikan tanah yang mereka olah. Hal ini bergantung pada apakah

tanah itu dikuasai dan dikelola secara terus-menerus atau hanya sementara.³¹

b. Pengertian Hukum Adat

1) Menurut Peraturan Perundang-undangan

Hukum adat di Indonesia diakui oleh negara berdasarkan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat serta sistem hukum adat yang berlaku di wilayahnya. Hukum adat juga diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria-

Masyarakat Hukum adat telah ada di Indonesia sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia merdeka dan diakui pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kestuan republik Indonesia. Pasal 28 I ayat (3) bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pengertian hukum adat dalam peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai berikut.³²

³¹ Bushar Muhammad, 2006, *Asas-asas Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 41.

³² MG. Endang Sumiarni, dkk., 2022, *Pengakuan dan Perlindungan terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 26.

i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditentukan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

ii. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Pengertian Hukum Adat dalam Bab 1, Pasal 1 huruf q, hukum adaat sebagai aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi. Dalam konsideran menimbang huruf b berisi penegasan bahwa:

“masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar.”

- iii. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa:

“Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:

- a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. Pranata pemerintahan adat;
- c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
- d. Perangkat norma hukum adat.”

- iv. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 angka 3 bahwa Hukum Adat adalah seperangkat normal atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

2) Menurut pendapat para ahli

Hukum adat merupakan konsep yang mulai dikenal pada awal abad ke-20, sejalan dengan diterapkannya kebijakan etis oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Istilah hukum adat berasal dari Bahasa Arab dan diadopsi oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” saat ia menyelidiki hukum Islam di Aceh

sampai Merauke dengan nama samaran Affan Gaffar. Istilah ini kemudian dikenal dengan *Adatrecht*. Asal usul istilah "hukum adat" dapat ditemukan dalam penelitian Snouck Hurgronje, yang mengambil referensi dari kitab hukum masa Sultan Iskandar Muda yang berjudul "*Makuta Alam*". Kata "hukum" berasal dari Bahasa Arab "*huk'm*", sedangkan "adat" berasal dari kata "*adah*",³³ Van Vollenhoven menjadi tokoh yang mempopulerkan dan menerapkan konsep ini pada 1930-an dan Cornelis Van Vollenhoven juga menyatakan bahwa Hukum Adat termasuk juga delik adat, ada dan lahir melalui cara pandang bangsa Indonesia sendiri dan berorientasi pada realitas kehidupan masa kini yang disebut juga *ius constitutum* bukan yang berangan-angan (*ius constituendum*) juga bukan termasuk hukum masa lalu.³⁴

Hukum adat merupakan hukum yang hidup bersama masyarakat sehingga disebut *living law*, berlaku dan tidak terikat peraturan perundangan-undangan atau hukum kodifikasi.³⁵ Menurut Soepomo hukum adat merupakan hukum yang hidup karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, namun belum dikembangkan secara ilmiah.³⁶ Konsep *the living law* ini juga dapat dilihat dari pendapat Friedrich Karl von Savigny yang pertama kali

³³ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 21.

³⁴ Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat Di Indonesia, (Suatu Pengantar)*, Laksbang Justitia, Surabaya, hlm. 3.

³⁵ Dominikus Rato, 2009, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 14-15.

³⁶ Rosnidar Sembiring, 2021, *Hukum Waris Adat*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 4.

mengenalkan tentang mazhab sejarah dalam bukunya *Vom Beruf Unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, mengatakan “*Das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke* (hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat)” yang mendasari perbedaan hukum karena disesuaikan dengan tempat dan waktu. Hukum sangat terkait dengan jiwa masyarakat, dan substansi hukum ditentukan oleh pengalaman hidup manusia sepanjang waktu.³⁷

Istilah "*Adatrecht*" atau hukum adat pertama kali digunakan dalam buku-buku Belanda, seperti "*De Atjehers*" dan "*Het Gajoland*" oleh Christian Snouck Hurgronje. Cornelis Van Vollenhoven juga memperkenalkan istilah ini dalam bukunya "*Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*" yang diimplementasikan oleh Ter Haar secara efektif di sekolah tinggi hukum yang ia pimpin yaitu *Rechtshogeschool te Batavia* di tahun 1930-an dan memberikan pidato dalam Dies Natalis mereka pada tahun 1937 mengatakan “hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dan yang dalam pelaksanaan diterapkan serta merta dan mengikat” yang artinya hukum adat dikenal dari keputusan-keputusan fungsionaris hukum dalam masyarakat oleh kepala adat dan petugas desa lain.³⁸ Istilah "hukum

³⁷ Muhammad Syukri Albani, dkk., 2016, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, hlm.102.

³⁸ Yanis Maladi, *Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No. 3 Juli-September 2011, hlm. 422.

adat" juga muncul dalam "*Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam*", sebuah kitab hukum yang membahas penyelesaian sengketa.³⁹

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi), Soekanto memberikan pengertian bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.⁴⁰ Menurut Djodjodigeno, hukum adat merupakan realitas hukum atas prinsip yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁴¹

Menurut Satjipto Rahardjo⁴² hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht hukum adalah

³⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

⁴⁰ Surojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 57.

⁴¹ Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani, 2018, "Pemikiran Hukum Adat Djodjodigeno dan Relevansinya Kini", *Mimbar Hukum*, Vol 30 (3): 449-64, *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, hlm.457.

⁴² Rahardjo Adisasmita, 2008, *Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 15.

himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan - larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Hukum adat menurut Surojo Wignjodipuro, adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi), Soekanto memberikan pengertian bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.⁴³

Hukum adat di Indonesia merujuk pada sistem hukum yang berlaku di masyarakat hukum adat atau suku-suku pribumi yang hidup di wilayah Indonesia. Hukum adat mencakup aturan-aturan, norma-norma, dan praktik-praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat hukum adat, dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum positif yang berlaku di negara secara umum. Hukum Adat, sebagai sistem hukum yang tumbuh dari tradisi masyarakat Indonesia, tidak pernah mengalami proses kodifikasi. Lebih

⁴³ Dominikus Rato, 2009, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 23.

sering, Hukum Adat diidentifikasi sebagai aturan yang tidak terdokumentasikan secara tertulis.

Hukum adat di Indonesia memiliki beberapa ciri khas, antara lain:

- a) Berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal: Hukum adat Indonesia didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sesama manusia. Nilai-nilai tersebut membentuk dasar hukum adat dalam mengatur tata cara hidup, hubungan sosial, dan pengelolaan sumber daya alam di masyarakat hukum adat.
- b) Berorientasi pada komunalitas: Hukum adat di Indonesia cenderung memiliki orientasi yang kuat pada konsep komunalitas, di mana kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat diutamakan. Keputusan-keputusan hukum adat seringkali diambil berdasarkan konsensus dan melibatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat hukum adat.
- c) Memiliki landasan dalam sistem kekerabatan: Hukum adat Indonesia seringkali terkait erat dengan sistem kekerabatan yang ada di masyarakat hukum adat. Pengaturan hubungan sosial, pewarisan hak ulayat, dan pengaturan pengelolaan sumber daya alam seringkali didasarkan pada sistem kekerabatan dalam masyarakat hukum adat.
- d) Tidak terpisahkan dari aspek spiritual dan religius: Hukum adat di Indonesia seringkali memiliki dimensi spiritual dan religius

yang kuat. Ritual-ritual adat dan kepercayaan tradisional sering menjadi bagian penting dari pengaturan hukum adat dan memainkan peran dalam pemecahan konflik dan penyelesaian masalah.

Sebelum istilah *Adatrecht* menjadi umum dalam perundang-undangan, para ahli menggunakan terminologi lain, seperti:⁴⁴

- a) Nederburgh menggunakan istilah yang disebut sebagai *Wet en Adat*
- b) Joynboll menggunakan istilah "*Handleiding Tot de Kennis van de Mohammedaanse Wet*" untuk menjelaskan hukum Islam.
- c) Merujuk pada "*Het Personenrecht Voor de Inlanders op Java en Madura*" sebagai hukum pribadi untuk penduduk asli di Jawa dan Madura.

Istilah Hukum Adat tidak selalu digunakan secara umum. Setiap daerah sering memiliki terminologi sendiri sesuai dengan Bahasa daerahnya. Misalnya, di Jawa dan Madura, istilah yang sering digunakan adalah Adat. Masyarakat Ngadhu di Flores memakai istilah Adha untuk kebiasaan dunia yang berdampak jasmani, sementara Gua merujuk pada kebiasaan rohani dengan sanksi dari leluhur. Orang Gayo menggunakan istilah Eudeut, sementara Minangkabau di Minahasa mengatakan Adat Kebiasaan. Batak Karo mengacu pada kebiasaan dengan istilah Basa.

⁴⁴ Rahardjo Adisasmita, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Secara etimologis, istilah Hukum Adat berasal dari Bahasa Arab, yaitu "Adht", yang berarti kebiasaan. Oleh karena itu, Hukum Adat bisa diartikan sebagai hukum kebiasaan, yaitu kebiasaan yang memiliki sanksi. Van Vollenhoven membedakan antara kebiasaan yang memiliki sanksi (Hukum Adat) dan yang tidak (kebiasaan biasa). Corak hukum adat merujuk pada sistem hukum yang berkembang di dalam masyarakat tertentu secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Corak hukum adat sangat terkait erat dengan budaya, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat tempat sistem ini berlaku. Hal ini sering ditemui di masyarakat yang masih menjalankan adat istiadat tradisional mereka, yang terutama bersifat oral dan berbasis pada kebiasaan serta norma sosial. Sistem hukum tradisional berdekatan dengan model hukum yang digunakan di Inggris (*Anglo-Saxon*) yang dikenal sebagai *common law*.⁴⁵

Hukum adat di Indonesia merujuk pada sistem hukum yang berlaku di masyarakat hukum adat atau suku-suku pribumi yang hidup di wilayah Indonesia. Hukum adat mencakup aturan-aturan, norma-norma, dan praktik-praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat hukum adat, dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum positif yang berlaku di negara secara umum.

⁴⁵ Henry Arianto, 2013, *Modul 1 Hukum Adat (HKM): Materi II - Sifat dan Sistem Hukum Adat* Jakarta: Universitas Esa Unggul, hlm. 9.

Hukum adat di Indonesia memiliki beberapa ciri khas, antara lain:⁴⁶

- a) Berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal: Hukum adat Indonesia didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sesama manusia. Nilai-nilai tersebut membentuk dasar hukum adat dalam mengatur tata cara hidup, hubungan sosial, dan pengelolaan sumber daya alam di masyarakat hukum adat.
- b) Berorientasi pada komunalitas: Hukum adat di Indonesia cenderung memiliki orientasi yang kuat pada konsep komunalitas, di mana kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat diutamakan. Keputusan-keputusan hukum adat seringkali diambil berdasarkan konsensus dan melibatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat hukum adat.
- c) Memiliki landasan dalam sistem kekerabatan: Hukum adat Indonesia sering kali terkait erat dengan sistem kekerabatan yang ada di masyarakat hukum adat. Pengaturan hubungan sosial, pewarisan hak ulayat, dan pengaturan pengelolaan sumber daya alam seringkali didasarkan pada sistem kekerabatan dalam masyarakat hukum adat.
- d) Tidak terpisahkan dari aspek spiritual dan religius: Hukum adat di Indonesia seringkali memiliki dimensi spiritual dan religius yang

⁴⁶ *Ibid.*

kuat. Ritual-ritual adat dan kepercayaan tradisional sering menjadi bagian penting dari pengaturan hukum adat dan memainkan peran dalam pemecahan konflik dan penyelesaian masalah.


Hukum adat memiliki ciri-ciri berikut⁴⁷:

- a) Tradisional: Biasanya turun temurun dari generasi ke generasi.

Hukum adat dianggap sebagai warisan turun-temurun dari zaman nenek moyang hingga kini, yang tetap dijunjung tinggi oleh generasi penerus. Masyarakat sulit meninggalkan tradisi lama karena pelanggarannya dapat mendatangkan sanksi, seperti kutukan atau kesulitan hidup

- b) Keagamaan (magis-religius): Dipengaruhi oleh kepercayaan akan jiwa dan gerak alam semesta. Ritual keagamaan sering dilakukan untuk menghindari melanggar pantangan atau pamali, seperti dalam tradisi Bali dan masyarakat Kejawen. Hukum adat memiliki unsur keagamaan yang kuat, yang berarti berhubungan dengan kepercayaan pada kekuatan gaib dan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Orang Indonesia cenderung bertindak sesuai dengan kepercayaan pada kekuatan magis yang mengisi alam semesta, dan dalam mengambil keputusan seringkali dimulai dengan berdoa kepada Tuhan.

⁴⁷ Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

- 
- c) Kebersamaan (komunal): Mengutamakan kepentingan bersama dengan prinsip "satu untuk semua, semua untuk satu". Hubungan antar anggota masyarakat didasarkan pada rasa kebersamaan dan gotong royong, seperti yang terlihat dalam kepemilikan tanah pusaka yang tetap bersama.
- d) Konkret dan Visual: Hukum adat dijalankan dengan cara yang jelas dan terbuka. Segala sesuatunya dapat dilihat, terbuka, dan tidak tersembunyi. Contohnya dalam transaksi jual beli, barang harus diserahkan bersamaan dengan pembayaran.
- e) Terbuka dan Sederhana: Dapat menerima pengaruh dari luar selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum adat itu sendiri. Penyelenggaraannya sederhana dan mudah dimengerti, seringkali tidak tertulis dan didasarkan pada kepercayaan dan dilaksanakan tanpa perlu administrasi yang rumit.
- f) Dapat berubah dan menyesuaikan: Meskipun memiliki akar tradisional, hukum adat mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, tempat, dan situasi. Meski demikian, perubahan ini harus tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, transaksi yang sebelumnya tanpa bukti tertulis, kini sering dibuat dengan bukti tertulis karena adanya penipuan.
- g) Tidak dikodifikasi: Umumnya tidak tertulis dalam suatu kode tertentu, sehingga mudah berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat.

h) Musyawarah dan Mufakat: Pentingnya musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian perselisihan, baik dalam keluarga, hubungan kekerabatan, maupun dalam pekerjaan. Permasalahan cenderung diselesaikan secara damai melalui musyawarah, melalui semangat itikad baik, keadilan, dan kebijaksanaan, dengan perantara yang dipercayai.

B. Landasan Teori

1. Teori Pengelolaan

Pengelolaan merupakan proses pengawasan pada semua yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan yang akan mencapai suatu tujuan, secara umum dapat diartikan melakukan sesuatu agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat. Pengelolaan merupakan istilah dalam ilmu manajemen, secara etimologi merujuk pada proses untuk mengurus sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai.⁴⁸

Teori pengelolaan menyediakan landasan konseptual dan praktis untuk mengelola organisasi atau sumber daya dengan efektif. Ini meliputi pemahaman tentang bagaimana merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai aspek operasional organisasi. Teori ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang terinformasi, alokasi sumber daya yang efisien, serta penerapan praktik terbaik dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan memahami prinsip-prinsip dan

⁴⁸ Nugroho, 2003, *Good Governance*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 119.

konsep yang mendasari teori pengelolaan, pemimpin dan manajer dapat mengembangkan strategi yang tepat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kinerja organisasi yang optimal.

Menurut Nanang Fattah, Proses pengelolaan sama dengan proses manajemen karena melibatkan fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan seorang pemimpin, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.⁴⁹ Terry, mengemukakan pengelolaan sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya manusia agar target yang dituju dapat dengan mudah dicapai dengan baik.⁵⁰

Pengelolaan merupakan serangkaian kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh sejumlah individu untuk melaksanakan berbagai tugas guna mencapai tujuan spesifik.

Griffin⁵¹ mendefinisikan pengelolaan dalam manajemen sebagai berikut:

“Management is the process of planning and decision making, organizing, leading and controlling and organization human, financial, physical and information resources to achieve organizational goals in an efficient and effective manner.”

⁴⁹ Nanang Fattah, 2004, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.11.

⁵⁰ George Terry, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 168.


⁵¹ Ricky W. Griffin, 1990, *Management – 3rd Edition*, Houghton Mifflin company, Boston, hlm.6.

Tujuan dari teori pengelolaan adalah memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan konseptual untuk mengelola organisasi atau sumber daya dengan efektif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. Teori pengelolaan juga membantu dalam pengambilan keputusan yang terinformasi, pengaturan sistem dan proses kerja, serta pengembangan strategi organisasi yang tepat. Ada beberapa tujuan dalam pengelolaan, yaitu:

- a) Mencapai sasaran organisasi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- b) Menjaga keseimbangan di antara sasaran-sasaran yang mungkin bertentangan. Pengelolaan diperlukan untuk mempertahankan harmoni antara berbagai sasaran, tujuan, dan kegiatan yang bisa saja berlawanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu organisasi.
- c) Meraih kinerja yang efisien dan efektif. Penilaian kinerja suatu organisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang beragam, di antaranya adalah melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.⁵²

Tujuan pengelolaan dapat tercapai apabila langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan dengan tepat. Langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan tujuan meliputi:

⁵² Husaini Usman, 2006, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 34.

- 
- a) Merumuskan strategi.
 - b) Mengidentifikasi sumber daya dan menetapkan batasan tanggung jawab.
 - c) Menetapkan target yang meliputi kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu.
 - d) Mengukur pelaksanaan tugas dan rencana operasional.
 - e) Menetapkan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi.
 - f) Menentukan metrik untuk evaluasi.
 - g) Mengadakan pertemuan untuk koordinasi.
 - h) Melaksanakan rencana.
 - i) Melakukan evaluasi kinerja.
 - j) Melakukan tinjauan secara berkala.
 - k) Mengulangi tahapan berikutnya secara berulang.

2. Teori Pengakuan (*Recognition Theory*)

Setiap orang membutuhkan pengakuan untuk dilihat, didengar, dan dihargai dan memerlukan pengakuan dari lembaga seperti negara, karena negara menjamin hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi, sebagai warga negara. Dalam pedagogi sosial, "pendekatan pengenalan" berfungsi sebagai prinsip dasar. Axel Honneth menggambarkan manusia sebagai makhluk yang senantiasa mencari pengakuan. Teori pengakuan yang dikembangkan oleh Axel Honneth ini diambil alih dari buku Hegel

Dialektika Tuan dan Budak.⁵³ Untuk meraih pengakuan, seseorang harus menjalani proses pengenalan yang sejati. Filsuf Axel Honneth, menekankan pentingnya pengakuan dalam membangun identitas individu dan kelompok. Honneth mengidentifikasi tiga bentuk pengakuan yang mendasar bagi perkembangan diri:⁵⁴

- 1) Pengakuan Cinta (*Love*): Pengakuan di dalam hubungan pribadi yang erat, seperti keluarga dan persahabatan, yang memberikan rasa aman dan harga diri.
- 2) Pengakuan Hukum (*Rights*): Pengakuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang diakui oleh negara, memberikan rasa penghormatan dan martabat.
- 3) Pengakuan Solidaritas (*Solidarity*): Pengakuan di dalam komunitas atau masyarakat yang menghargai kontribusi individu, yang memberikan rasa penghargaan dan nilai sosial.

Hak masyarakat hukum adat diakui dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui berbagai pendekatan yang tercantum di setiap pasal terkait. Pasal 18B ayat (2) mengakui dengan pendekatan Tata Pemerintahan, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) mengakui dengan pendekatan kebudayaan, dan pasal 28I mengakui dengan pendekatan hak asasi manusia. Pengakuan dalam konstitusi melalui

⁵³ Karuny, 2022, Axel Honneth's Recognition Theory in Social Pedagogy, article https://www-pedagogy4change-org.translate.google.com/axel-honneth-recognition-theory-in-social-pedagogy/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc diakses pada 29 May 2024, pukul 12.32

⁵⁴ Axel Honneth, 1995, *Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. terjemahan. Joel Anderson, Massachusetts: The MIT Press CambridgePolity Press, hlm. 2.

pendekatan-pendekatan ini menimbulkan masalah hukum dalam regulasi di bawahnya, serta memicu konflik di wilayah masyarakat hukum adat, baik konflik vertikal maupun horizontal. Konflik ini terus terjadi karena pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak dilaksanakan secara penuh dan efektif, sehingga nilai moral etika dalam pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam konstitusi tidak terlihat.⁵⁵ Terdapat beberapa dimensi dalam teori pengakuan:

- 1) Pengakuan Identitas: Ini melibatkan pengakuan terhadap identitas seseorang, termasuk ras, etnisitas, agama, gender, orientasi seksual, dan aspek-aspek lain dari identitas individu. Pengakuan identitas merupakan langkah penting dalam menghargai keberagaman dan mempromosikan inklusi sosial.
- 2) Pengakuan Emosional: Ini melibatkan pengakuan terhadap emosi seseorang. Misalnya, mengakui rasa sedih, kegembiraan, atau ketakutan seseorang sebagai respons terhadap situasi tertentu. Pengakuan emosional bisa membantu memperkuat hubungan interpersonal dan meningkatkan kesejahteraan psikologis.
- 3) Pengakuan Prestasi: Ini melibatkan pengakuan terhadap pencapaian seseorang dalam berbagai bidang, seperti akademis, profesional, atau pribadi. Pengakuan prestasi bisa berupa pujian, penghargaan, atau peningkatan status sosial yang dihasilkan dari pencapaian tersebut.

⁵⁵ Supriyadi, 2021, Kajian Rekognisi Hak Masyarakat Adat Perspektif Propetik, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, hlm. 501.

- 4) Pengakuan Hak-hak: Ini melibatkan pengakuan terhadap hak-hak dasar individu, seperti hak atas kesetaraan, kebebasan, dan martabat manusia. Pengakuan hak-hak merupakan prasyarat bagi keadilan sosial dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
- 5) Pengakuan Budaya: Ini melibatkan pengakuan terhadap keberadaan, nilai, dan kontribusi budaya kelompok atau komunitas tertentu. Pengakuan budaya penting untuk mempertahankan keberagaman budaya dan menghargai warisan budaya suatu masyarakat.

Paul Ricoeur mengidentifikasi 23 makna berbeda dari kata "mengakui" dan membaginya menjadi tiga kategori: pengakuan sebagai identifikasi, pengakuan diri, dan pengakuan timbal balik. Para penulis lain menantang pandangan Ricoeur dengan membedakan antara pengakuan (diri sendiri dan orang lain) dan "identifikasi". Mereka berpendapat bahwa meskipun kita dapat mengidentifikasi X sebagai X tanpa secara eksplisit menyatakannya sebagai (dan karena) X, pengakuan membutuhkan evaluasi positif terhadap X.⁵⁶

Perbedaan utama terletak pada fokusnya. Identifikasi berfokus pada penamaan dan kategorisasi, sedangkan pengakuan berpusat pada penghargaan dan pembenaran. Identifikasi dapat dilakukan secara objektif dan netral, sedangkan pengakuan selalu melibatkan penilaian subjektif. Beberapa penulis menggunakan istilah "pengakuan" secara bergantian

⁵⁶ Appiah, Kwame Anthony, 1992, "Identitas, Keaslian, Kelangsungan Hidup: Masyarakat Multikultural dan Reproduksi Sosial." Dalam *Multikulturalisme: Meneliti Politik Pengakuan*, diedit oleh Amy Gutmann, Princeton: Princeton University Press.

dengan "identifikasi", namun penting untuk membedakannya untuk memahami makna pengakuan secara mendalam. Pengakuan bukan hanya tentang mengenali sesuatu, tetapi juga tentang menghormatinya dan memberinya nilai.

Berikut adalah penomoran untuk ketiga bentuk pengakuan menurut Taylor:⁵⁷

- 1) Politik Universalisme: Bertujuan untuk memberikan pengakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan mereka.
- 2) Politik Perbedaan: Menekankan keunikan ciri-ciri tertentu (terutama budaya) dan sering kali dikaitkan dengan komunitarianisme.
- 3) Pengakuan Individualitas Konkret dalam Konteks Kasih Sayang: Mengangkat tema pengakuan terhadap individualitas konkret yang sangat penting bagi subjek.

C. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan adalah proses atau kegiatan yang melibatkan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber daya, kegiatan, atau entitas tertentu dalam berbagai aspek, seperti sumber daya alam, keuangan, waktu, proyek, organisasi, atau bisnis.⁵⁸

⁵⁷ Taylor, C., 1992, "Politik Pengakuan," dalam *Multikulturalisme: Menelaah Politik Pengakuan*, A. Gutmann (ed.), Princeton: Princeton University Press, hlm.37.

⁵⁸ George R. Terry, 2013, *Dasar-Dasar Manajemen*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm.168.

2. Pemanfaatan adalah proses, metode, atau tindakan dalam memperoleh manfaat dari sesuatu.⁵⁹
3. Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.⁶⁰
4. Masyarakat Hukum Adat adalah Kelompok masyarakat yang telah tinggal secara turun-temurun di suatu wilayah geografis tertentu karena memiliki keterikatan dengan asal-usul leluhur, hubungan erat dengan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang membentuk tata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.⁶¹
5. Suku Dayak De'sa merupakan Masyarakat Hukum Adat yang termasuk dalam kelompok Dayak Ibani di Sekadau Kalimantan Barat⁶²

⁵⁹ Poerwadarminto. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm.928.

⁶⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pasal 1 ayat 8

⁶¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶² Keputusan Bupati Sekadau Nomor 189/340/Dpmd-C/2022 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sub Suku Dayak De'sa Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau